



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopian, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/078/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB/VII/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa BANU USTMAN GOAK telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal BANU USTMAN GOAK yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal BANU USTMAN GOAK , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1102/Bid.SMP/Disdikbud/2025, Tanggal : 24 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : SYAHRUL MUHAJJIR, S.Pd.I
- b. Alamat PJ : Dusun Senteluk Daye, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten lombok Barat
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN PONPES ILMU AL QURAN BANU USTMAN GOAK
- d. Nomor Induk Berusaha : 1007250073485
- e. KBLI : 85122
- f. Nama Sekolah : BANU USTMAN GOAK
- g. Alamat Sekolah : Jalan Biduri, Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat
- h. Program/Jurusan : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 24 Juli 2028, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 31 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)